

HUKUM MEROKOK DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM (PERSIS)  
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**ABDUL WAHID MAKSUM**  
**NIM: 04360079**

**PEMBIMBING:**  
**I. Drs. H MALIK MADANY, M.A**  
**II. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAŽHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## **PERNYATAAN**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wahid Maksum  
NIM : 04360079

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HUKUM MEROKOK DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM  
(PERSIS) DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

Adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar–benarnya.

Yogyakarta, 07 September 2009

Hormat Saya,

Abdul Wahid Maksum

NIM. 04360079



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor : UIN.02/PMH.SKR/PP.00.9/063/2009**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **"Hukum Merokok Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis) Dan Majelis Ulama Indonesia (MuI)"**  
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : **Abdul Wahid Maksum**  
NIM : **04360079**  
Telah dimunaqasyahkan pada : **17 November 2009**  
Nilai Munaqasyah : **B**  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua,

**Drs. H. Malik Madany, M.A.**  
**NIP. 195201091978031002**

Pengaji I

**Drs. Ibnu Muhsin, M.A.**  
**NIP. 196411121992031006**

Pengaji II

**Fathorrahman S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197608202005011005**

Yogyakarta, 18 November 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
**NIP. 196004171989031001**

## ABSTRAK

Merokok, dalam wacana keseharian adalah suatu perbuatan yang terlanjur mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Dampak Rokok menyangkut berbagai bidang, yaitu ekonomi, kesehatan, psikis dan sosiologis. Namun di sisi lain, industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuka kesempatan kerja, dan menyumbang penghasilan pajak dan devisa negara. Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas oleh al-Quran dan sunnah, oleh karena itu banyak muncul pendapat mengenai penetapan hukum merokok baik oleh ulama maupun organisasi keagamaan yang keputusannya sering menjadi rujukan bagi masyarakat banyak.

Dewan Hisbah Persatuan Islam yang menetapkan hukum merokok adalah makhruh dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memutuskan hukum merokok makruh dan haram sedangkan keharamanya khusus pada anak-anak, wanita hamil, dan ditempat umum. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, maka dalam kasus merokok juga terjadi perselisihan dalam penetapan hukumnya. Penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana metode istintibat hukum yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan faktor apa yang melatarbelakangi penetapan hukum merokok tersebut.

Penelitian ini merupakan Penelitian pustaka (*library research*) yaitu, penelitian dari data-data yang diperoleh dari bahan pustaka yang pembahasannya berkaitan dengan hukum merokok, baik bahan primer maupun bahan skunder. Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum merokok dalam perspektif Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia yang telah diperoleh dan data-data dari berbagai segi untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan hukum merokok dalam fiqh menurut pandangan Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia serta adanya manfaat dan madharat rokok, sehingga dari penilitian tersebut dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang hukum merokok dalam hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian, terhadap istinbat hukum merokok serta latar belakangnya, Dewan Hisbah dalam istinbat mamahami *naṣ* berpegang pada makna asal dan dzahir ayat, dengan memberikan perhatian pada kalimat yang memberikan batasan cakupan makna. Di samping itu di dalam rokok juga terkandung zat-zat kimia yang dapat membahayakan jiwa perokok, maka Dewan Hisbah memilih hukum makhruh tidak haram. Sedangkan menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam istinbat memahami *naṣ* berpegang pada makna dan zahir ayat saja sehingga merokok di anggap kebiasaan yang buruk dan membahayakan, keputusan hukum ini dilatarbelakangi oleh pendekatan kemanfaatan dan kemadlaratan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el

م	mîm	m	’em
ن	nûn	n	’en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عنة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة علة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa'ala i žukira u yažhabu
--	----------------------------	--	--

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif <b>جاهلية</b>	ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati <b>تنسى</b>	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati <b>كريم</b>	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati <b>فروض</b>	ditulis	û furûd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>بينكم</b>	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati <b>قول</b>	ditulis	au qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<b>أَنْتُمْ</b> <b>أَعْدَتْ</b> <b>لَئِنْ شَكْرَتْمَ</b>	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
--	-------------------------------	---------------------------------------

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Žawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## MOTTO

الاجتهد لا ينقض بالاجتهد

(Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lain)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ.  
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.  
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلْهَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَأَمَّا بَعْدُ

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amien Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H. Mhum. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs, H. Malik Madany, M.A. dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada keluarga besar Pon-Pes Wahid Hasyim Yogyakarta, khususnya teman-teman yang telah memberikan motivasi dan bantuannya yang telah ikut mewarnai dalam kehidupan penyusun.
6. Kepada seluruh teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kami mengharap ampunan dan ridla Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 07 September 2009 M.

Penyusun

(Abdul Wahid Maksum)  
NIM. 04360079

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM IJTIHAD .....</b>	<b>14</b>
A. Definisi Ijtihad .....	14
B. Dasar Hukum Ijtihad .....	15
C. Macam-Macam Ijtihad .....	17
D. Syarat-Syarat Ijtihad .....	20
E. Tingkatan Mujtahid.....	21

<b>BAB III PANDANGAN DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM</b>	
<b>(PERSIS) DAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA</b>	
<b>INDONESIA (MUI) DALAM MENETAPKAN HUKUM</b>	
<b>ROKOK.....</b>	<b>20</b>
A. Gambaran Umum Tentang Rokok.....	20
1. Pengertian dan jenis rokok.....	20
2. Sejarah Rokok.....	21
3. Perokok Pasif dan Perokok Aktif.....	22
4. Zat Kimia yang terdapat dalam Rokok.....	23
5. Dampak Rokok.....	28
B. Dewan Hisbah PERSIS dan Metode Ijtihadnya.....	32
1. Sejarah Dewan Hisbah PERSIS .....	32
2. Tugas dan Kewajiban Dewan Hisbah PERSIS .....	37
3. Metode Ijtihad Dewan Hisbah PERSIS .....	40
4. Pandangan Dewan Hisbah PERSIS terhadap Hukum Rokok	46
C. Komisi Fatwa MUI dan Metode Ijtihadnya.....	48
1. Profil Majelis Ulama Indonesia.....	48
2. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI.....	50
3. Metode Ijtihad Komisi Fatwa MUI .....	52
4. Pandangan Komisi Fatwa MUI terhadap Hukum Rokok...	53

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM MEROKOK MENURUT PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI).....</b>	<b>58</b>
A. Metode Istimbah Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan Hukum Rokok .....	59
B. Faktor yang Melatarbelakangi Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan Hukum Rokok .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Daftar Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh .....	II
C. Curriculum Vitae .....	V

## PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu yang penulis ta'dzimi, berkat kasih sayang dan doa beliau yang mengetarkan hati sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku ida tersayang.
3. Mas Ja'far, terimakasih atas waktu dan nasehat-nasehatmu.
4. Sahbatku agil terimakasih atas persahabatan dan pengertianya.
5. Temen-temen ngopi, terimakasih atas kebersamaan dan kehangatan tali persaudaraan.  
Semoga tali persaudaraan ini akan terus langgeng.
6. Eros, terimakasih atas dorongan semangat dan perhatianya.
7. Buat almamater UIN Sunan Kalijaga

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT dalam mensyari'atkan hukum-Nya adalah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik didunia maupun di akherat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Quran dan al-Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akherat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut akan diperoleh dan sebaliknya mafsadat akan diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara.<sup>1</sup>

Rokok adalah rajangan halus daun tembakau yang dibalut dengan kertas tipis yang dilekatkan dengan perekat.<sup>2</sup> Mengisap rokok merupakan suatu kebiasaan manusia di seluruh penjuru dunia. Bagi pria, semakin muda usia mereka menghisap rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga. Sedangkan bagi kaum wanita, merokok merupakan bagian dari *life style* modern.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil. M.A., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu.1997). hlm.72-73

<sup>2</sup> Hassan Shadily. *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius. 1973). hlm. 1205.

Merokok, dalam wacana keseharian adalah suatu perbuatan yang terlanjur mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa merokok dalam kajian medis (kesehatan) adalah tindakan yang merugikan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif.<sup>4</sup> Diketahui asap rokok mengandung sekitar 4000 jenis bahan kimia yang telah terbukti dengan sedikitnya 25 macam penyakit pada berbagai organ tubuh, antara lain penyakit pembuluh darah, penyakit saluran pernafasan, kanker kandung kemih, dan penyakit lainnya.<sup>5</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memperingati Hari Tanpa Rokok, tanggal 31 Mei 2007 mengeluarkan laporan, bahwa seorang perokok aktif membunuh 200 ribu orang perokok pasif dalam satu tahun.<sup>6</sup> Kebiasaan merokok bukan saja merugikan bagi perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya.<sup>7</sup>

Dampak rokok menyangkut berbagai bidang yaitu: ekonomi, kesehatan, psikis dan sosiologis. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdangan tembakau, membuka kesempatan kerja pada pabrik rokok, dan menyumbang pada penghasilan pajak. Rokok secara kesehatan disamping mengandung berbagai macam penyakit juga bisa membantu mengurangi risiko parkinson (hilangnya sel-sel otak yang memunculkan zat

---

<sup>3</sup> A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok* (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), hlm. 1.

<sup>4</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), hlm. 18.

<sup>5</sup> A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Hidup...* hlm. 86.

<sup>6</sup> Eramuslim.com, 06 Mei 2008.

<sup>7</sup> A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Hidup...* hlm. 87.

kimia dopamin, sehingga berdampak gemetar, dingin, gerak lambat dan bermasalah dengan keseimbangan tubuh).<sup>8</sup> Secara psikologis, banyak perokok yang merasakan peningkatan konsentrasi, mood, kemampuan belajar, mengurangi stress dan lelah, serta kemampuan memecahkan masalah saat mengisap rokok.<sup>9</sup> Secara sosiologis, rokok biasa digunakan sebagai pencair suasana dalam kelas obrolan ringan hingga negosiasi penting.<sup>10</sup>

Di dalam al-Quran maupun al-Hadis tidak ditemukan hukum rokok, sehingga para Ulama dalam menyikapinya berbeda pendapat, apakah halal, sunnah, mubah, makruh atau haram, dengan cara mengaitkan manfaat dan mafsadat rokok terhadap jiwa manusia yang harus dijaga.

Rokok dapat digolongkan pada masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya ibahah karena tidak ada larangan dalam nash yang *qat'iy*. Namun demikian dalam menetapkan hukum suatu masalah dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan madaratnya, di dasarkan pada maqasid al-syari'ah (maksud atau tujuan ditetapkannya hukum) yang penetapan hukumnya itu berdasarkan atas kemaslahatan. Apabila ada kemaslahatan dan kemadharatan pada suatu masalah yang ditetapkan hukumnya maka dicari mana yang lebih membawa maslahat itulah yang dijadikan dasar.

---

<sup>8</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi...* hlm. 87.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum rokok. Ada beberapa pendapat yang dinukil dari Ulama: Pertama, pendapat yang mengharamkanya. Kedua, pendapat yang memakrukannya. Ketiga, pendapat yang membolehkanya. Keempat, sikap yang tidak mengambil pendapat apapun. Kelima, pendapat yang menyatakan bahwa rokok itu bisa terkena hukum yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah) sesuai situasi dan kondisi. Masing-masing dari yang mengemukakan pendapatnya tersebut memiliki dalil dan sandaran sendiri-sendiri.<sup>11</sup>

Di Indonesia tentang masalah penetapan hukum merokok dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan, di antaranya adalah Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam keputusan sidang yang ke IV pada tanggal 10 mei 1987 di Bandung tentang Musyawarah Masalah Rokok, para anggota Dewan Hisbah Persatuan Islam ber-Ittifaq bahwa hukum rokok adalah makruh.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut hasil sidang Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2009 di kota Padang Panjang Sumatera Barat, telah diputuskan bahwa hukum merokok adalah haram jika dilakukan:

---

<sup>11</sup> Masyhur Hasan Salman dan Abdullah bin Abdu al-Hamid Al-Asyari. *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, alih bahasa Abu Umar Basyir al-Maidani (Sukoharjo: Daarul Iman. 2003). Hlm. 83.

<sup>12</sup> Hasil Musyawarah Rokok Dewan Hisbah Persatuan Islam, Bandung, 1987 No. 021/PP-05/A1/.87

- a. Di tempat umum
- b. Oleh anak-anak
- c. Oleh wanita hamil.<sup>13</sup>

Perbedaan pandangan tentang hukum rokok antara Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut menjadi menarik untuk dikaji, karena keduanya merupakan organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga bergerak dalam bidang dakwah dan pembinaan terhadap ummat dan jama'ahnya.

## **B. Pokok Masalah**

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang menjadi perhatian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana metode istinbath hukum merokok yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fawa Majelis Ulama Indonesia?
2. Apa faktor yang melatar belakangi penetapan hukum merokok yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui metode istinbat hukum merokok yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fawa Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>13</sup>Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009). Hlm. 57.

2. Mendeskripsikan latar belakang pendapat hukum merokok antara Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan kegunaanya adalah :

1. Menambah cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam kasus merokok.
2. Memberikan pemahaman dan informasi pada masyarakat mengenai permasalahan hukum merokok.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelaahan penyusun, sudah banyak kajian-kajian yang membahas tentang hukum merokok, baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam bentuk bentuk buku. Diantaranya adalah :

Buku yang ditulis oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Mengapa Ragu Tingalkan Rokok?* Buku ini mengkaji rokok dari berbagai sudut pandang mulai dari asal muasalnya, madaratnya, dampak ekonominya, dan hal lain yang berkaitan dengan masalah rokok.<sup>14</sup>

Buku karya Syaikh Ihsan Jampes dengan judul Kitab Kopi dan Rokok (Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Berat) Buku tersebut memuat tentang seluk beluk kopi dan rokok, mulai dari sejarahnya hingga polemik hukum mengkonsumsinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tingalkan Rokok*, (Jakarta, Pustaka At-Tazkia: 2005)

<sup>15</sup> Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren :2009)

Dari penelusuran yang penyusun lakukan menjumpai Karya ilmiah yang membahas hukum merokok dalam bentuk skripsi yaitu, karya Lukman Hakim dengan judul *Studi Komparatif Antara Pendapat Ahmad Hassan dan Muhammad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Hukum Rokok*. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang istinbaṭ hukum yang digunakan oleh Ahmad Hasan dan Yusuf al-Qardawi serta membahas bagaimana relevansi terhadap kesehatan dan ekonomi.<sup>16</sup>

Selain itu, ada juga skripsi karya Supardi dengan judul *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam*, skripsi tersebut menjelaskan tentang hukum merokok dalam pandangan hukum Islam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli rokok.<sup>17</sup>

Dalam penelusuran, penyusun menjumpai makalah yang membahas *Hukum Merokok Dalam Kajian Fiqh* yang disusun oleh Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA. Yang ditulis sebagai makalah pendukung untuk Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III yang dilaksanakan pada 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat, dalam makalah tersebut dijelaskan perbedaan pendapat tentang hukum merokok oleh para fuqaha'.

Sepanjang penelusuran penulis mengenai kajian ini, belum ada sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai hukum merokok dalam pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini secara bersamaan. Penyusun hanya mengetahui pendapat tentang

<sup>16</sup> Lukman Hakim, *Studi Komparatif Antara Pendapat Ahmad Hassan Dan Muhammad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Hukum rokok* skripsi UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta), 2004.

<sup>17</sup> Supardi, *Merokok Dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam* skripsi UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta), 2008.

hukum merokok lebih bersifat umum, dalam artian tidak ada yang secara khusus mengakaji pendapat mengenai hukum merokok dalam kedua pandangan organisasi tersebut.

Masih banyak lagi karya-karya lain yang membahas tentang Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia baik dalam makalah-makalah, artikel-artikel, skripsi, thesis, dan lain-lain. Tetapi kajiannya juga mengenai pembahasan masalah-masalah tertentu yang sebagian besar belum berkaitan langsung dengan masalah rokok.

#### E. Kerangka Teoritik

Pada wilayah empiris, fiqh<sup>18</sup> yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam, semestinya juga tidak resisten terhadap persoalan baru yang ada dalam konstruksi sosio-kultur kemasyarakatan. Sebaliknya paradigma fiqh harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, adanya asumsi *formalistik* terhadap fiqh sering menjadi masalah *laten*. Fiqh oleh sebagian masyarakat Indonesia, diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu-gugat,<sup>19</sup> padahal di sisi lain, fiqh juga dituntut untuk dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan yang seringkali muncul di tengah-tengah

<sup>18</sup> *Fiqh* menurut bahasa, bermakna : mengetahui dan paham. Menurut istilah ialah ilmu syari'at. Para *fuqaha* (*jumhur muta'akhhirin*) mentarifkan fiqh dengan: "Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsili* {M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), hlm. 17}. Bandingkan dengan Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7 (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 9-10.

<sup>19</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet . ke-1 (Yogyakarta : LKiS, 1994), hlm. 2.

masyarakat yang semakin berkembang, maju dan sekaligus pluralistik. Sehingga kompleksitas masyarakat dalam segala hal ini sangat mengharapkan fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat bersikap fleksibel dan adaptif terhadap problematika masyarakat tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang menuntut satu kepastian hukum yang jelas dan dalam upaya mencari landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan masa mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Hukum Islam berkembang sesuai dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang muncul dari waktu ke waktu, serta ditafsirinya sesuai dengan kondisi umat yang beraneka ragam. Proses pemikiran dan penafsiran hukum secara independen tersebut dikenal dengan istilah ijтиhad.

Proses ijтиhad tidak terbatas pada persoalan yang baru muncul, tetapi ijтиhad mempunyai kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam. Yaitu dengan melakukan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah faktual berdasarkan kondisi yang ada pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih antara pendapat yang terkuat dan relevan, dengan merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Yusuf al-Qardāwi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Harzani, cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Hlm. 14.

Hukumnya adalah fardu kifayah bagi umat Islam pada umumnya dan para ulama pada khususnya untuk melakukan ijtihad dalam masalah baru akibat perkembangan zaman, tempat dan situasi. Akibat dari proses ijtihad tersebut akan menghasilkan produk hukum yang relevan bagi umat dengan berpedoman pada nas dan kaidah-kaidah yang ada dalam proses ijtihad.

Hukum Islam (*fiqh al-Islam*) yang menjadi bagian dari al-Qur'an merupakan hasil dari sebuah reinterpretasi pemahaman para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang disebut dengan ijtihad. Upaya ijtihad tersebut sangat penting dijaga kesinambungan dan keberlangsungannya karena universalitas Islam mempunyai implikasi terhadap adanya pergulatan yang tidak pernah selesai untuk mencapai tujuan kemaslahatan manusia.

Kerangka dasar ini merupakan landasan berpijak yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang dewasa ini, termasuk permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan karya ilmiah ini, yaitu menyangkut masalah hukum merokok. Karena pada saat sekarang masih banyak terjadi perbedaan pendapat dalam memandang hukum merokok. Berkaitan dengan hal itu bagaimana proses istinbat tentang hukum merokok yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka yang berkaitan pembahasannya dalam penelitian ini, baik bahan primer maupun bahan skunder.

## 2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum merokok dalam perspektif Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia yang telah diperoleh dan data-data dari berbagai segi untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan hukum merokok dalam fiqh menurut pandangan Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia serta adanya manfaat dan madharat rokok, sehingga dari penilitian tersebut dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang hukum merokok dalam hukum Islam.

## 3. Pendekatan Masalah

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan serta esensi dari pendapat Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia serta para Fuqaha yang signifikan, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan.

#### 4. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai hukum merokok menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majlis Ulama Indonesia adalah dengan metode *deduktif-komparatif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

#### G. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan diungkapkan gambaran umum tentang ijtihad yang ditinjau dari beberapa segi pertama, definisi ijtihad, syarat ijtihad, macam-macam ijtihad dan terakhir adalah tentang tingkatan ijtihad.

Bab ketiga, pada bab ini akan dibahas tentang pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menerapkan hukum rokok yang meliputi,pertama, gambaran umum tentang rokok yang ditinjau dari beberapa segi yaitu: definisi dan jenis rokok, sejarah rokok agar dapat diketahui sejak kapan islam mengenal rokok, pengertian perokok aktif dan perokok pasif, akan diuraikan zat kimia yang terdapat dalam rokok dan yang terahir adalah dampak rokok. Kedua, sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam dan profil Majlis Ulama Indonesia, tugas dan kewajiban Dewan Hisbah Persatuan Islam dan mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, metode ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia serta pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum rokok.

Pada bab keempat ini merupakan tinjauan dan analisis terhadap metode istinbat hukum merokok oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian faktor yang melatarbelakangi penetapan hukum rokok menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Kemudian pada akhir pembahasan ada di bab lima yaitu penutup, yang didalamnya dikemukakan kesimpulan dari permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, dan kemudian disampaikan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan tentang hukum merokok menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan Hisbah Persatuan Islam menetapkan bahwa hukum merokok adalah makruh, dengan menggunakan ijtihad *jama'i*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif, karena dalam ijtihad tersebut melibatkan beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu. Namun jika dilihat dari segi pelaksanaanya menggunakan metode ijtihad *intiqā'i*, yaitu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada, dengan cara meneliti dan membandingkan dalil-dalil yang dijadikan sebagai rujukan. Begitu juga Komisi Fatwa majelis ulama indonesia dalam *istinbat* menetapkan hukum merokok, jika dilihat dari segi pelaksanaanya menggunakan ijtihad *jamā'i*, karena dalam memutuskan fatwa itu berkumpul beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu. Sedangkan jika di lihat dari segi pelaksanaanya menggunakan metode ijtihad *istiṣlāhi*.
2. Yang melatarbelakangi Dewan Hisbah dalam menetapkan bahwa hukum merokok adalah makruh adalah tidak ada dalil atau *nas*, maupun hadiš yang secara langsung melarang atau mengharamkan rokok, dan tidak ada 'illat

yang jelas dan kuat, disamping itu karena di dalam rokok juga terkandung zat-zat kimia yang dapat membahayakan jiwa perokok, maka Dewan Hisbah memilih hukum makhruh tidak haram. Sedangkan yang melatarbelakangi Komisi Fatwa menetapkan hukum merokok adalah makruh dan haram, didasari oleh pendekatan kemanfaatan dan kemadlaratan dengan berdasarkan dalil al-Quran, Sunah (Hadis), serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.

#### B. Saran-Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti di bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif/ hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu metode dalam upaya untuk mensosialisasikan pemahaman terhadap perilaku merokok dalam komponen masyarakat sebagai obyek dan pelaku hukum yang memiliki ciri kehidupan yang plural.
2. Apabila pemerintah menetapkan hukum haram terhadap rokok, maka perlu difikirkan secara cermat pertanian yang prospektif penganti pertanian tembakau dan industri alternatif penganti industri rokok, sehingga para petani dan pekerja pabrik rokok tidak kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok secara kontinyu, sehingga akan menimbulkan kesadaran para perokok untuk tidak merokok.
4. Rokok dan merokok mempunyai manfaat dan mafsadatnya, mana yang lebih besar diantara keduanya perlu diadakan penelitian, supaya ijtihad dalam menetapkan hukumnya mendekati kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-quran*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : CV. Asy-Syifa'.

### *Hadis*

An-Nawawi, Yahya Ibn Syarifuddin, *Hadis Arba'in An-Nawawi* Surabaya: Sali Nabhan, t.t.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, edisi Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, Semarang: Thoha Putera, t.t, jilid II.

### *Fiqh/ushul fiqh*

az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, cet 1. (Beirut: Darul al-Fikr al-Mu'asir, 1986/1406.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*., cet ke-1 Jakarta, kencana, 2006.

Hakim, lukman *Studi Komparatif Antssara Pendapat Ahmad Hassan Dan Muhammad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Hukum rokok* jurusan perbandingan mazhab dan hukum uin sunan kalijaga : skripsi tidak dipublikasikan, 2004.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.

Khallaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. Ke-12., Kuwait: Dar al-Qalām, 1978.

Mahfudh, sahal *Nuansa Fiqh Sosial*, cet . ke-1 Yogyakarta : LKiS, 1994

Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali *Maslāhah* Sebagai Acuan *Syari'at*" dalam Zuhairi Misrawi (ed.), *Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU.*, cet. Ke-1 Jakarta: Kompas, 2004.

Shidiqiey, T.M. Hasbi, Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 4 Jakarta : Bulan Bintang, 1985.

- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001..
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Al-Halāl wa Al-Harām fī al-Islam*, Ttp.: Dar al Mahtabah al Islami, 1993.
- Qardawi, Yusuf al- *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997, terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid
- Qardawi, Yusuf al- *Ijtihad Kontemporer*, terj: Abu Barjani, cet. 2 Surabaya, Risalah Gusti, 2000.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta, logos: 1999.
- Saifuddin Anshari, Endang dan Syafiq A. Mugni, A. Hassan, *Wajah dan Wijayah Seorang Mujtahid*, cet. Ke-1 Bangil: Firma Al-muslimun, 1985.
- Suyūtiy, Jalaluddin ‘Abdurrahman Ibn Abi Bakr as-, *al-Asybah Wa an-Nazā’ir Fi al-Furū'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zaid, Musthafa, *al-Maslahah fī at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954

### ***Lain-lain***

- Aditama, Tjandra Yoga, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauki, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, Jakarta: Bumi Aksra, 1996.
- Al-Ghfari, Abu, “Sejarah Dewan Hisbah”, dalam, *Kumpulan Putusan Dewan Hisbah*, ed. Siddiq Amien dkk, cet. Ke-1 Bandung: Persis Press, 2001.

Bokormascorp.com

Caldwell, Ernest, *Berhenti Merokok*, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Eramuslim.com.

Gondodiputro, Sharon, *Bahaya Tembakau Dan bentuk-bentuk Sediaan Tembakau*, Bandung: Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, 2007.

Halalguide.com.

“Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Ihsan Jampes, Syaikh *Kitab Kopi Dan Rokok*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Kompas.co.id

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Luluvikar.blogspot.com

Masyhur Hasan Salman dan Abdullah bin Abdu al-Hamid Al-Asyari. *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, alih bahasa Abu Umar Basyir al-Maidani Sukoharjo: Daarul Iman, 2003.

Mangoenprasodjo, A. Setiono dan Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005.

M. Federsfield, Howard, *Persatuan Islam: Pembaharu Islam di Indonesia Abad XX*, pent, Yudian W. Aswin, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Mui.Or.Id

MUI, *Wawasan dan PD/PRT Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2000.

MUI, *Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia*, ttp: tnp, 2000.

Mudzar, M Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Study Tentang Pemikiran hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*, alih bahasa; Sodarso Soedarno, Jakarta: INIS, 1993.

MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp: tnp, 1997.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. ke-6 Jakarta: LP3ES, 1991.

Organisasi.org

Persis.or.id

PP Persis, *Qonun Asasi Qonun Dhakhili Persis*, cet, ke-1 Bandung: PP Persis, 1991.

Persis91.blogspot.com

PP Persis Qonun Asasi Qonun Dakhili, *Pedoman Kerja Persis*, Bandung: pp persis, 2000.

Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Umum* Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973.

Sukendro, Suryo, *Filosofi Rokok*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.

Syafiqe.wordpress.com

Umar Basyir, Abu *Mengapa Ragu Tingalkan Rokok*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2005.

Wildan, Dadan, *Yang Dai Yang Politikus, Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, cet. 1 Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Wildan, Dadan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, cet. ke-1 Bandung: Gema Syahida, 1995.

Wildan, Dadan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 Bandung: Persis Pres, 2001.

Wikipedia.org.

Yoga Aditama, Tjandra, *Rokok dan Kesehatan* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

## *Lampiran I*

### **DAFTAR TERJEMAHAN**

#### **Bab III**

No	Hlm	FN	Terjemahan
01	58	55	Nabi menyuruh mereka pada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang munkar dan Menghalalkan bagi mereka yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
02	58	56	Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syatan itu adalah sangat inkar pada Tuhanmu.
03	59	57	Tidak boleh membuat madarat pada diri sendiri dan tidak boleh membuat madarat pada orang lain.
04	59	58	Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin.
05	59	59	Yang menimbulkan madarat harus dihilangkan/dihindarkan.
06	59	60	Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya 'illat

#### **Bab IV**

No	Hlm	FN	Terjemahan
01	66, 70	10, 20	Nabi menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan yang buruk bagi mereka.
02	66, 70	11, 21	Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar pada Tuhan-Nya.
03	66, 71	12, 22	Tidak boleh membuat madarat pada diri sendiri dan tidak boleh membuat madarat pada orang lain.
04	66, 71	13, 23	Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin.
05	66, 71	14, 24	Yang menimbulkan madarat harus dihilangkan/dihindarkan.
06	67, 71	15, 25	Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya 'illat

07	67	17	Menghalalkan bagi mereka yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
08	68	18	Dan janganlah kamu sekalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
09	69	19	Janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi
10	73	27	Mencegah kemadaratan lebih diutamakan dari padamengambil manfaat
11	73	38	Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengambil maslahah

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH**

#### **A. T.M. Hasbi as-Shidiqie**

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara,pada 10 Maret 1904.Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyahbin Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustaz Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota majlis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid, An-Nur* dan *Al-Bayan*.Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

#### **B. Ibnu Majah**

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini . Beliau dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa, delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan tahun 275. Beliau menuntut ilmu hadits dari berbagai negara hingga beliau mendengar hadits dari madzhab Maliki dan Al Laits. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadits dari beliau. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini sebelumnya tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah (lihat di bagian hadits) karena dalam kitabnya ini terdapat hadits yang dliaf bahkan hadits munkar. Oleh karena itu para ulama memasukkan kitab Al Muwaththa karya Imam Malik dalam kelompok perawi

yang lima (Al Khamsah). Menurut penyusun (Ibnu Hajar) ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah kedalam kelompok Al Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya Al Athraf, kemudian Abdul Ghani dal kitabnya Asmaur Rijal.

### C. Imam as-Suyuti

Nama lengkapnya adalah Al-Hafizh Abdurrahman ibnu Al-Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din Ibn Al-Fakhr Utsman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi al-Sayuthi. Penulis Mu'jam al-Mallifin menambahkan: Athaluni al-Mishri Asy-Syafi'i, dan diberi gelar Jalaluddin, serta di panggil dengan nama abdul Fadhal. As-sayuthi dilahirkan di wilayah Asyuth sesudah magrib pada malam ahad, bulan Rajab 849 H,

Pada usia yang amat sangat muda ia telah hafal Al-Quran, dan hafalan ini menjadi sempurna betul ketika ia menginjak usia 8 tahun. Setelah itu ia lanjutkan dengan menghafal kitab-kitab semisal al-'Umdab, Minhaj fiqh, Al-Ushul, dan Al-fiyah ibn Malik. Selanjutnya ia menekuni berbagai bidang ilmu dan saat itu usianya baru menginjak usia 16 tahun, yakni pada tahun 864 H. Ia mempelajari Fiqh dan Nahwu dari beberapa guru, dan mengambil ilmu Faraid dari ulama di jamannya yakni Syeikh Syihab ad-Din asy-Syarmasahi, lalu menimba ilmu Fiqh kepada syeikhul Islam Al-Balqini sampai yang disebut terakhir ini wafat, dan dilanjutkan oleh putranya 'Ilmuddin Al-Balqini. Ia kemudian berguru kepada Al-Ustadz Muhyiddin Al-Kafayaji selama 14 tahun. Dari ulama ini ia menyerap ilmu Tafsir dan Ushul, bahasa dan ma'ani, lalu menyusun buku-buku ringkas tentang ilmu-ilmu ini. As-Sayuthi kemudian dikenal dengan orang yang begitu dalam ilmunya, dalam tujuh disiplin ilmu : Tafsir Hadist, Fiqh , Nahwu, Ma'ani, Bayan dan Badi', melalui para ahli bahasa dan Balaqah.

Begitu usianya menginjak 40 tahun, ia segera mengasingkan diri dari keramaian, dan menunjukkan perhatian dalam bidang karang-mengarang, sehingga hanya dalam waktu 22 tahun saja ia telah membanjiri perpustakaan-perpustakaan Islam dengan karya-karyanya dalam berbagai bidang, ilmu dalam jumlah sekitar 600 judul, semisal tafsir dan ilmu tafsir, Hadits dan ilmu Hadits, Fiqh dan Ushul Fiqh, bahasa Arab dengan berbagai cabang ilmunya, sirah Nabawiyah, dan Tarikh.

Hidup syaikh as-sayuthi sarat dengan kegiatan menghimpun ilmu dan mengarang. Untuk itu ia mengeram dirinya di rumah dalam kamar khusus yang di sebut Raudhah al-Miqyas dan hampir-hampir tidak beranjak dari situ. Ia terus menerus terlibat dalam hal ini hingga akhir hayatnya sesudah menderita sakit dan kelumpuhan total pada tangan kirinya selama seminggu. Nampaknya karena sakit yang di derita inilah ia lalu meninggal dunia pada hari kamis, 19 Jumadil Ula 911 H di tempat kediamannya, lalu dimakamkan di Hausy Qousun.

#### D. Wahbah az-zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dar'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama pada tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain asy-Syâms dengan predikat jayyid pada tahun 1957. beliau mendapat gelar ' MA' di Diploma Mazhab Syari'ah pada tahun 1959 dari Fakultas hukum Universitas al-Qâhirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum 'asy-Syari'ah al-Islamiyah' dicapai pada tahun 1963. pada tahun 1963 beliau donobatkan sebagai dosen 'Mudarris' di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan Wahbah Zuhailī adalah Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karyanya Wahbah Zuhailī antara lain: al-Wasil Fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami Fi Uslûbihi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilatuhu, Tafsir al-Munir Fi al-'Aqîdah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj.

#### E. Yusuf al-Qardawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yûsuf Qardawî. Dilahirkan di Safat Turab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Yûsuf Qardawî lahir dalam keluarga yang taat menjalankan ajaran agama. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia dan sejak saat itu, ia hidup di bawah asuhan pamannya.

Kecerdasan Qardawî sudah terlihat sejak ia masih kecil, pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafalkan al-Qur'an dengan baik, kecerdasan Qardawî semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, dan selanjutnya ia belajar di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam sela 3 tahun. Pada tahun 1960, Qardawî masuk Program Pascasarjana (Dirâsah al-'Ulyâ) di Universitas al-Azhar, Qaira, dan setelah selesai ia mengambil Program Doktor dan menulis disertasi yang berjudul Fiqh az-Zakah (Fiqh Zakat).

Dalam sejarah hidupnya, Yûsuf Qardawî, pernah ditahan penguasa militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwânul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak dalam bidang Ibadah dan Mu'amalah. Selain selain terkenal sebagai ahli hukum Islam, Yûsuf Qardawî, juga dikenal sebagai seorang ulama yang rajin menulis buku. Adapun karya-karya Yûsuf Qardawî antara lain: Kitab al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam, Fiqh al-Zakah, al-Ibâdah, an-Nas Wa al-Hâlaq, al-Hilal al-Islam, serta masih banyak buku-buku lainnya.

### **Lampiran III**

#### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Abdul Wahid Maksum  
Umur : 22 tahun  
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 15 Desember 1986  
Alamat rumah : Tlogopucang, 01/08 Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Alamat Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim, Jl. Wahid Hasyim Gaten CC Depok Sleman Yogyakarta 55283  
Contact Person : 085 628 863 38

Pendidikan

- MI Ma'arif Kedopokan tahun 1998
- MTS Mu'allimin Rowoseneng tahun 2001
- MA AL-Muayyad Surakarta tahun 2004
- Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.